



# KANTOR HUKUM

Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia

## LPKBHI - GARUDA KEADILAN

ADVOKAT/PENGACARA, KONSULTAN HUKUM DAN PARALEGAL

Alamat: di Jalan Laswi No. 86, Kota Bandung 40273 dan Jl Pondok Kopi Timur Blok G 9 No 6 Rt 7/8 Pondok Kopi, Jakarta Timur

Telp: 082127024963/081910498255

Email: lbhgarudakeadilan86@gmail.com

Jakarta, 15 Juli 2021

Kepada Yang Mulia

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Waway Warsiman, SH
2. Erwan Suryadi, SH
3. Hariyanta, SH
4. Sri Harini, SH
5. Tedi Rohaedi, SH
6. Evi Novia, SH

REGISTRASI	
NO.	39 / PUU - XIX / 2021
Hari	Kamis
Tanggal	12 Agustus 2021
Jam	13.30 WIB

Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan hukum pada Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia beralamat di Jl. Laswi No 86 Kota Bandung, Jl Pondok Kopi Timur Blok G 9 No 6 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2021 dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama:

- a. Nama Lengkap : SITI WARSILAH, SE. M. SI  
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 15 Juli 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK : 3175095507690005  
Pekerjaan : PNS  
Alamat sesuai KTP : Jalan Penganten Ali IX No 16 RT 06/06, Ciracas, Jakarta Timur.
- b. Nama Lengkap : EVARINI USWATUN KHASANAH, SE  
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 23 Nopember 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
NIK : 3175076311680009  
Pekerjaan : PNS  
Alamat sesuai KTP : Pondok Kopi Blok G 9 No 6 RT 7/8, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, mengajukan Permohonan dalam kedudukannya sebagai perorangan warganegara Indonesia yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut di atas,

Dengan ini menyampaikan permohonan Pengujian Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 (selanjutnya disebut "UU No. 7 Tahun 2017") (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") (**Bukti P-2**) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU No. 7 Tahun 2017** yang menjadi obyek permohonan pengujian materi selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 huruf j "Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/ atau di BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon".

Pasal 117 huruf j UU No 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:  
"Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS adalah Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau di BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon".

Menurut Para Pemohon, makna frasa "Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon" dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU No 7 Tahun 2017 sepanjang tidak dimaknai "mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah diterima" adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Argumentasi permohonan pengujian materi pasal ini disampaikan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU Mahkamah Konstitusi"), menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

- 1.2. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- 1.3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU No. 12/2011") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU No. 15/2019"), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang. Karenanya, ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12/2011 mengatur, bahwa "*Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
- 1.4. Bahwa Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU No. 7 Tahun 2017 yang dimohonkan pengujian materiil adalah undang-undang sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019.
- 1.5. Bahwa sebagai penegak dan pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam kehidupan masyarakat (*the living of constitution*). Tafsir konstitusionalitas tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap ayat, pasal atau bagian undang-undang yang memiliki makna, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan bagian dari undang-undang adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

- 2.1 Bahwa penetapan subyek hukum yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam

Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,
- c. badan hukum publik dan privat, atau;
- d. lembaga negara".

2.2 Bahwa adapun penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

2.3 Bahwa adapun pengertian hak dan/atau kewenangan konstitusional ditegaskan dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011 yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", yang kemudian dipertegas dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011, menurut Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

2.4 Bahwa lima syarat di atas dijelaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945";

Bahwa Para Pemohon dapat memenuhi kelima syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dimaksud, yakni, **pertama**: Pemohon adalah **perorangan Warga Negara Indonesia**, yang oleh Undang-Undang diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk menguji materiil obyek permohonan. Para Pemohon adalah Warga Negara yang beralamat di Jalan Penganten Ali IX No



16 RT 06/06, Ciracas, Jakarta Timur (**Bukti P-3**), dan beralamat di Pondok Kopi Blok G 9 No 6 TR 7/8 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur (**Bukti P-4**), hendak menguji pasal tentang syarat calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS, yang penetapan syarat pencalonannya memberlakukan norma yang diskriminatif dengan jabatan tertentu, tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan sehingga menghilangkan kesempatan untuk berkontribusi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang "juhdil".

- 2.5 Syarat yang kedua, Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU *a quo*, khususnya frasa mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon....."
- 2.6 Dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN diatur mengenai jenis jabatan dilingkungan ASN (PNS). Pasal 13 UU *a quo* menegaskan bahwa jabatan ASN terbagi menjadi jabatan Administrasi, jabatan fungsional dan jabatan Pimpinan Tinggi. Diatur dalam Pasal 14 UU *a quo* bahwa jabatan administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, adapun jabatan fungsional menurut pasal 18 UU *a quo* dibedakan menjadi jabatan keahlian dan jabatan ketrampilan, sedangkan jabatan Pimpinan Tinggi terdiri jabatan Pimpinan tinggi pratama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.

Konsekuensi mundur dari jabatan di pemerintahan, bagi ASN, dalam prakteknya disampaikan dengan ilustrasi dan contoh konkrit sebagai berikut:

- a. **Contoh kesatu**, dengan ilustrasi bahwa "A" adalah seorang ASN dengan jabatan Administrator (setara eselon III) pada tanggal 1 September 2021 berusia 51 tahun. 7 (tujuh) tahun kemudian pada tanggal 1 September 2028 tepat usia 58 tahun harus berhenti dari jabatannya dengan hak pesiun. Pada tanggal 1 September 2021 mendaftar sebagai komisioner KPU sesuai Pasal 21 huruf j UU No 7 Tahun 2017 harus berhenti dari jabatannya sebagai Administrator sehingga berganti menjadi pelaksana (staf/tanpa jabatan).

Setelah mengikuti rangkaian tahapan seleksi, pada tanggal 1 Desember 2021 dinyatakan tidak lolos sebagai komisioner KPU.

Setelah menunggu kurang lebih selama (dua) tahun sejak pengumuman hasil seleksi KPU/Bawaslu tepatnya 1 Desember 2022 karena prestasi kerjanya baik, diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan sebagai Pelaksana yakni jabatan **Pengawas (setara eselon IV)**. Pada tanggal 1 September 2028 "A" berusia 58 tahun, harus berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun, jabatan terakhir yang diduduki adalah jabatan Pengawas.

Dalam contoh kasus ini, "A" yang sebelumnya menjabat sebagai Administrator setelah berhenti dari jabatannya karena mendaftar sebagai

Komisioner KPU, tidak dapat menduduki jabatannya semula sebagai Administrator sampai dengan pensiun melainkan Jabatan terakhirnya setingkat lebih rendah dari jabatan sebelum mendaftar sebagai calon anggota KPU

Kondisi ini jelas sangat merugikan "A", meski demikian masih beruntung karena bisa diangkat dalam jabatan struktural walaupun setingkat lebih rendah, akan lebih dirugikan bila sampai dengan pensiun tidak mendapatkan jabatan struktural.

#### **Contoh kedua**

"B" seorang ASN dengan jabatan **Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II)**. pada tanggal 1 September 2021 berusia 54 tahun. 6 (enam) tahun kemudian pada tanggal 1 September 2027 tepat berusia 60 tahun harus berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun.

Pada tanggal 1 September 2021 mendaftar sebagai calon anggota KPU. Sesuai Pasal 21 huruf j UU No 7 Tahun 2017 harus berhenti dari jabatannya sebagai **Pimpinan Tinggi Pratama, berganti menduduki jabatan pelaksana (staf/ non jabatan)**. Pada tanggal 1 Desember 2021 dinyatakan tidak lolos sebagai anggota KPU.

Pada bulan Oktober 2023 di kantornya dibuka seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. "B" tidak bisa mengikuti seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama karena pada bulan Oktober Tahun 2023 telah berusia 56 tahun lebih. Pada tanggal 1 September 2025 "B" harus berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun pada usia 58 tahun, jabatan terakhir yang diduduki adalah jabatan Pelaksana (staf).

Dalam contoh kasus ini, "B" yang semula jabatannya Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II), harus kehilangan jabatannya dan berhenti sebagai ASN dengan hak pensiun pada usia 58 tahun, pada hal bila tidak mundur dari jabatannya sebagai Pimpinan Tinggi Pratama baru akan memasuki usia pensiun pada umur 60 tahun yakni pada bulan September 2027.

Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa frasa "Mengundurkan diri sejak mendaftar" sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU No 7 Tahun 2017 sangat memberatkan/merugikan bagi ASN, akibatnya ASN yang sarat dengan pengalaman birokrasi yang sangat diperlukan untuk pengelolaan organisasi KPU/Bawaslu namun minatnya menjadi hilang/ setidaknya-tidaknya terhambat karena harus mundur dari jabatannya pada hal belum tentu terpii.

- 2.7 Syarat kedudukan hukum yang **ketiga**, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sebagaimana penjelasan berikut:

Pemaknaan dengan tafsir dari ketentuan Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU a quo, bahwa subyek hukum yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Panwas TPS, harus mundur dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar, secara konstitusional pasti **merugikan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional Pemohon**. Bagi Pemohon

kerugian ini bersifat spesifik (khusus) dan aktual, mengingat Para Pemohon adalah seorang ASN dengan jabatan Pengawas, bila ikut seleksi sebagai calon anggota KPU/Bawaslu harus kehilangan jabatannya menjadi Pelaksana (staf), pada hal dalam proses seleksi oleh Tim Profesional belum tentu terpilih. Artinya ketika tidak terpilih tetap saja harus kehilangan jabatan di pemerintahan sedangkan untuk bisa menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri, harus melalui proses panjang dan menunggu waktu yang cukup lama. Proses menunggu waktu untuk menduduki jabatan tersebut bisa hilang apabila jabatan yang telah dilepaskan telah diduduki ASN lain.

Pemaknaan yang hanya tertuju kepada subyek hukum yang harus mundur dari jabatan di Pemerintahan, apabila mendaftar sebagai calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Panwas TPS merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang menimbulkan kerugian konstitusional, dan bukan persoalan implementasi. Sebab, adalah tidak adil apabila seseorang ASN harus mundur dari jabatannya ketika mendaftar sebagai calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Panwas di TPS, pada hal setelah melalui rangkaian tahapan seleksi oleh Team profesional belum tentu terpilih. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas proporsionalitas dan rasa keadilan, yang karenanya, norma yang demikian tidak selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

- 2.8 Syarat *legal standing* yang keempat, tentang adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU *a quo*, adalah oleh sebab Pemohon merasakan ketidakadilan atas berlakunya norma *a quo*, maka untuk menggapai dan meraih keadilan, para Pemohon yang terdampak langsung dalam seleksi calon anggota KPU/Bawaslu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon bukan terhalang untuk maju berkontestasi, tetapi menjadi berkurang, dalam hal Pemohon harus mundur pada waktu mendaftar pada hal belum tentu terpilih. Keharusan mundur dari jabatan di Pemerintahan meskipun bukan berarti kehilangan statusnya sebagai ASN akan sangat merugikan bagi Pemohon.
- 2.9 Terakhir, syarat *legal standing* yang kelima, dengan dikabulkannya permohonan agar Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU *a quo* dimaknai mundur dari jabatan di pemerintahan bila terpilih sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian materiil.

### C. POKOK-POKOK DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

#### Dalam Pokok Perkara.

Bahwa Pasal 21 huruf j UU No 7 Tahun 2017 yang menjadi obyek permohonan pengujian materiil selengkapnya berbunyi:

**“Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau di BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon”.**

Penjelasan Pasal 21 huruf j UU No 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

“..... disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.”

Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan”.

Pasal 117 huruf j UU No 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

**“Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau di BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon.**

Penjelasan Pasal 117 huruf j UU No 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

“..... disertai surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang.”

“Pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan”.

Bahwa menurut Pemohon, frasa Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU No. 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:

3.1. **Alasan Pertama**, bahwa sesuai Pasal 77 UU No 7 Tahun 2017 ditegaskan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU dipimpin oleh seorang Sekjen KPU yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU sedangkan Deputi dan Inspektur Utama bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekjen KPU ( Pasal 79 ayat (4) dan ayat (5) UU No 7 Tahun 2017, demikian pula di lingkungan Bawaslu ditegaskan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang



Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat Bawaslu, Sekretaris Bawaslu Provinsi, Sekretaris Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 147 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017.

Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekjen yang bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu sedangkan Deputi dan Inspektur Utama bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekjen KPU ( Pasal 147 ayat (4) dan ayat (5) UU No 7 Tahun 2017.

Dengan demikian salah satu tugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu adalah memimpin kesekretariatan yang didalamnya harus dikelola SDM, keuangan dan birokrasi. Pengelolaan kesekretariatan yang baik akan menentukan postur kesekretariatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan yang berperan besar dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu, karena itu sosok anggota yang memahami seluk beluk pengelolaan birokrasi sekretariat KPU/Bawaslu sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu.

Seorang ASN apalagi telah menduduki jabatan struktural/fungsional berpengalaman dan lebih memahami pengelolaan birokrasi pemerintahan, karena itu keberadaan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas pemilu Kelurahan/Desa dan pengawas TPS yang memiliki latar belakang ASN justru sangat diperlukan dan berperan besar dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, namun demikian dengan adanya persyaratan mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan sejak mendaftar, akan menghalangi atau setidaknya-tidaknya mengurangi hak konstitusional bagi ASN untuk mendaftar sebagai calon, mengingat belum tentu diterima/lolos seleksi namun tetap harus sudah mundur dari jabatannya, sementara itu untuk mendapatkan jabatan seperti sebelum berhenti dari jabatannya, harus menunggu proses dan waktu panjang dan belum tentu ada kesempatan, disamping itu juga harus mulai pada jabatan paling rendah artinya harus memulai dari titik nol. Bagi ASN dengan jabatan Pimpinan Tinggi, kesempatan ini akan hilang bila telah mencapai usia 56 tahun, karena batas usia mengikuti seleksi Pimpinan Tinggi maksimal berusia 56 tahun.

Seorang ASN dengan jabatan Administrator ketika harus mundur dari jabatannya, seandainya masih ada kesempatan, tidak bisa langsung diangkat dalam jabatan semula sebagai Administrator melainkan harus diangkat dalam jabatan pengawas yang merupakan jabatan satu tingkat dibawah jabatan Administrator.

3.2. **Alasan kedua**, sesuai Pasal 13 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, jabatan di lingkungan ASN terdiri dari:

- a. Jabatan Administrasi,
  1. Jabatan Administrator
  2. Jabatan Pengawas dan
  3. Jabatan Pelaksana

- b. Jabatan fungsional:
  - 1. Keahlian:
    - a) Ahli Utama
    - b) Ahli Madya
    - c) Ahli Muda
    - d) Ahli Pratama
  - 2. Ketrampilan:
    - a) Penyela
    - b) Mahir
    - c) Terampil
    - d) Pemula
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi:
  - a) Utama
  - b) Madya
  - c) Pratama

Terkait dengan persyaratan mundur dari jabatannya untuk menduduki jabatan tertentu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menguji materi pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s UU No 8 Tahun 2015.

Pada halaman 154 pertimbangan hukum MK, menegaskan bahwa:

“..... Khususnya yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan jabatan, kewenangan dan pengaruh pada dirinya sebagai akibat jabatan yang disandanginya pada saat pemilukada berlangsung”.

Masih pada halaman 154 alinea selanjutnya MK berpendapat, “Dengan merujuk pada putusan MK No 57/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat, baik KDK/WKDH, PNS, anggota TNI dan Polri merupakan jabatan yang perlu disyaratkan pegunduran dirinya jika hendak ikut serta sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD dengan alasan yang masing-masing berbeda, namun intinya adalah jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban, yang potensial disalahgunakan sehingga mengurangi nilai fairness dalam pemilu yang hendak diikuti, serta potensial pula mengganggu kinerja jabatannya.”

Sebelumnya, pada halaman 141 Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 dengan merujuk pada putusan MK nomor 011-017/PUU-I/2013 MK berpendapat “pembatasan terhadap hak dan kewajiban dibolehkan akan tetapi harus didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Halaman 156 Putusan Nomor MK No 33/PUU-XIII/2015

“Tidaklah adil jika seorang PNS harus mundur dari jabatannya sejak mendaftar sementara yang bersangkutan belum tentu lulus verifikasi untuk ditetapkan sebagai calon KDH/WKDH”

bahwa dari pertimbangan MK a quo, dapat disimpulkan bahwa seorang ASN harus mundur dari jabatannya tanpa kehilangan statusnya sebagai ASN apabila ingin menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilu (DPR, DPD, DPRD dan Pilkada) dengan alasan:

- a. Adanya potensi menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam pemilu.
- b. Mengganggu pelaksanaan tugas dan jabatan yang sedang didudukinya karena mengikuti proses tahapan pemilu.
- c. Pengunduran diri dari jabatannya bukan sejak mendaftar akan tetapi setelah melalui rangkaian verifikasi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai calon.

Bahwa Pemohon setuju dengan pendapat MK khususnya pada huruf b dan c, mengingat dalam pemilu diperlukan fairness sehingga harus dijauhkan dari adanya penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kemenangannya dalam pemilu, selain itu sebagai seorang ASN memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. dilain pihak keikutsertaannya dalam pemilu sudah pasti akan menguras waktu dan tenaga untuk pemenangannya khususnya dalam tahap kampanye sehingga akan mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.

Jabatan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa serta Panwas TPS, merupakan jabatan yang rekrutmennya tidak melalui proses pemilu (elected official) akan tetapi melalui seleksi oleh Tim profesional (Selected official), karena itu persyaratan mundur dari jabatan di pemerintahan pada waktu mendaftar khususnya bagi calon yang berasal dari ASN adalah tidak adil dan diskriminatif.

### **3.3 Alasan ketiga, Bahwa sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 118 UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi:**

**Pasal 22 ayat (2) "Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR".**

**Pasal 118 "Tim seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 selain menyeleksi calon anggota KPU, juga menyeleksi calon anggota Bawaslu secara bersamaan".**

Dengan demikian berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 118 UU No 7 Tahun 2017, maka untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan, dan panwas Kelurahan/Desa serta Panwas TPS, tidak melalui suatu pemilu akan tetapi melalui seleksi oleh Tim seleksi yang professional yang ditetapkan Presiden.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 118 UU No 7 Tahun 2017, maka untuk mengikuti seleksi calon anggota KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan, dan panwas Kelurahan/Desa serta Panwas TPS, tidak melalui suatu pemilu akan tetapi melalui seleksi oleh Tim seleksi yang professional yang ditetapkan Presiden.

Seleksi jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 118 UU No 7 Tahun 2017, bukanlah hal asing bagi ASN. Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi ASN sesuai Pasal 110 PP No 11 Tahun 2017 dilakukan melalui seleksi terbuka dan kompetitif. Menurut Pasal 113 PP No 11 Tahun 2017 tahapan seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi, melalui tahapan:

- a) Perencanaan
- b) Pengumuman jabatan yang lowong,
- c) Pelamaran.
- d) Seleksi
- e) Pengumuman hasil seleksi
- f) Penetapan dan pengangkatan.

Dengan demikian, maka seorang ASN mengikuti seleksi suatu jabatan adalah suatu hal yang biasa dan tidak akan berakibat terganggunya pelaksanaan tugasnya apalagi menyalahgunakan jabatannya. Karena itu seorang ASN yang mengikuti seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan/Desa, tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan jabatannya, dan juga tidak akan menyalahgunakan jabatan dan wewenang dan tanggungjawabnya sebagai ASN, mengingat Panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden RI melalui proses seleksi yang ketat dan transparan.

#### 3.4 Alasan keempat, Norma dalam Pasal 21 huruf J dan Pasal 117 huruf j UU No 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 21 huruf n dan Pasal 117 huruf n UU No 7 Tahun 2017.

Pasal 21 huruf n UU No 7 Tahun 2017 berbunyi "Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah **"Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih"**

Pasal 117 huruf n UU No 7 Tahun 2017 berbunyi Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawalu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan adalah **"Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih"**

Frasa "Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih" sebagaimana diatur dalam pasal 21 huruf n dan Pasal 117 huruf n UU No 7 Tahun 2017, mengandung pengertian bahwa calon yang menduduki jabatan politik,



huruf j, Pasal 117 huruf j dengan pasal 21 huruf n, pasal 117 huruf n saling bertentangan dan lebih adil dan tidak mengandung nilai diskriminatif adalah Pasal 21 huruf n dan Pasal 117 huruf n UU No 7 Tahun 2017.

Bahwa agar supaya pemaknaan atas frasa mengundurkan diri dari jabatan di Pemerintahan sejak mendaftar dalam Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU *a quo*, tidak lagi bertentangan dengan UUD 1945, sesuai dengan asas proporsional yang memenuhi rasa keadilan, serta memberikan perlakuan yang sama atau *equal treatment* kepada setiap warga Negara, sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka ketentuan tersebut harus dimaknai : "mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah diterima".

## I. Dalam Provisi

- 1.1. Pemohon dalam seleksi calon anggota KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027, yang tahapan pendaftarannya akan dimulai sekitar bulan Oktober 2021.
- 1.2. Atas dasar hal tersebut, perkenankan dalam provisi kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memberikan prioritas pemeriksaan atas permohonan pengujian materiil ini sebelum tahapan seleksi calon komisioner KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027.

## II. Petitum

Berdasarkan kesimpulan diatas, perkenankan Para Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

### Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
2. Memprioritaskan pemeriksaan perkara sebelum penyelenggaraan tahapan seleksi KPU/Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 yang akan dimulai pada sekitar bulan Oktober 2021.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan pada saat mendaftar sebagai calon sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf j dan Pasal 117 huruf j UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan setelah terpilih".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami  
Kuasa Hukum Pemohon,



WAWAY WARSIMAN, SH



HARIYANTA, SH



SRI HARINI, SH



ERWAN SURYADI, SH



TEDI RUHAEDI, SH



EVI NOVIA, SH



## KANTOR HUKUM

Lembaga Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Indonesia

# LPKBHI - GARUDA KEADILAN

ADVOKAT/PENGACARA, KONSULTAN HUKUM DAN PARALEGAL

Alamat: di Jalan Laswi No. 86, Kota Bandung 40273 dan Jl Pondok Kopi Timur

Blok G 9 No 6 Rt 7/8 Pondok Kopi, Jakarta Timur

Telp: 082127024963/081910498255

Email: lbhgarudakeadilan86@gmail.com

Jakarta, 16 Juli 2021

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta 10110

Hal : Perbaikan Permohonan Uji Materi Pasal 21 huruf J dan Pasal 117 huruf J UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama klien kami berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2021 dalam hal bertindak Untuk dan atas nama klien kami Siti Warsilah, SE, M. Si dan Evarini Uswatun Khasanah, SE. Bahwa sehubungan dengan permohonan uji materi Pasal 21 huruf J dan Pasal 117 huruf J UU No 7 Tahun 2017 yang kami ajukan tanggal 2 Juli 2021, dengan ini mengajukan perbaikan permohonan yakni penulisan halaman dan penambahan satu alasan pada pokok-pokok dan alasan-alasan permohonan, setelah alasan ketiga ditambah satu alasan yakni alasan keempat. Selengkapnnya permohonan sebagaimana terlampir,

Demikian untuk menjadi periksa.

HORMAT KAMI,

ERWAN SURYADI, SH



HARIYANTA, SH